

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih Allah SWT. sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan positif dalam mewujudkan tujuan dalam pernikahan itu sendiri. Allah SWT. tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anargis atau tidak aturan. Akan tetapi untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah SWT. mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut. Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa pernikahan (Slamet 1999, 9).

Sebagaimana firman Allah SWT Q.S Al-Rum 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tandatanda bagi kaum yang berpikir. (Q.S Al-Rum:21)

Islam menetapkan manusia hidup berpasang-pasangan melalui jalur perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan dalam Islam. Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dan terciptanya kesejahteraan dalam perkawinan karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat tergantung kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan yang sangat diperbarui oleh kesejahteraan hidup keluarga, dirumuskan dalam perkawinan, dengan siapa dia boleh melakukan perkawinan dan

dengan siapa dilarang (tidak boleh menikah). Ada beberapa larangan menikah (kawin) antara lain:

1. Larangan perkawinan karena berbeda agama
2. Larangan perkawinan karena hubungan darah atau terlalu dekat
3. Larangan perkawinan karena hubungan persusuan
4. Larangan perkawinan karena hubungan semenda
5. Larangan perkawinan poliandri
6. Larangan perkawinan dari bekas terhadap wanita (mantan istri yang tertalak tiga)
7. Larangan perkawinan bagi pria yang sudah beristri empat (Idris 1996, 34).

Mengenai kriteria memilih pasangan hidup Nabi Muhammad Saw bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَا هِيَ وَلِحَسَنِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ
(رواه البخاري)

Artinya: Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah Saw bersabda, 'Wanita itu dinikahi karena empat hal: karena hartanya, nasabnya kecantikannya, dan agamanya. Maka perhatikanlah agamanya kamu akan selamat (Hadist Shahih Bukhari, 4700).

Pemilihan berdasarkan parameter agama bukan berarti tidak memberikan peluang sedikitpun pada kriteria lain untuk menjadi pertimbangan, melainkan memberikan penekanan dan prioritas yang lebih terhadap pemahaman agama. Sehingga dengan kata lain boleh dan sah-sah saja keempat kriteria tersebut berkumpul pada salah seorang wanita yang kaya raya, bernasab baik, cantik dan paham dengan syariat Islam.

Kemudian dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 8 dijelaskan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri.
4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan.

5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pernyataan di atas menerangkan ada beberapa perkawinan dilarang yang termaktub pada dalil al-Qur'an dan peraturan perundang-undangan. Perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kata kekekalan berasal dari kata kekal yang artinya tetap (tidak berubah, tidak bergeser, maupun sebagainya) selama-lamanya. Sedangkan kekekalan adalah perihal (yang bersifat, berciri) tetap selama-lamanya. Kata *khalud* berarti kekal, abadi. Akar katanya *khalada* yang menunjukkan pada arti tetap, kekal, selamanya. Kekekalan yang ditunjukkan *khalada* dapat berarti kekekalan sementara dan kekekalan dalam arti sesungguhnya, abadi terus-menerus tanpa akhir, tetapi mempunyai awal. Kata *khalada* memiliki arti tinggal terus menerus atau kekal menempati wilayah. Begitu pula surga, Kenikmatan surga, merupakan kebahagiaan kekal dan abadi. Kenikmatan yang disediakan Allah di surga sangat jauh lebih besar daripada kesenangan yang diperoleh di dunia, kenikmatan duniawi tidak ada artinya bila dibandingkan dengan kenikmatan yang diperoleh di surga nantinya (Mujahidin 2021, 143).

Kafa'ah sebanding, setara dan sesuai (Hasan 2006, 33) yang dimaksud dengan *kafa'ah* atau *kufu'* dalam perkawinan, menurut istilah hukum Islam yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan calon istri sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan (Ghozali 2003, 96).

Kesetaraan perlu dimiliki oleh calon suami dan istri, agar dihasilkan keserasian hubungan suami istri secara mantap dalam menghindari masalahmasalah tertentu. Istilah *kafa'ah* dibahas oleh ulama fiqh dalam masalah perkawinan pada saat membicarakan jodoh seorang wanita. Dilihat dari satu segi, persoalan *kafa'ah* memang dirasa penting, agar terjadi keserasian dalam kehidupan suami istri dalam membina rumah tangga (Hasan 2006, 33). Kata *kufu'* atau *kafa'ah* dalam perkawinan mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki. Sifat *kafa'ah* mengandung arti sifat yang terdapat

pada perempuan yang dalam perkawinan sifat tersebut diperhitungkan harus ada pada laki-laki yang menikahnya. *Kafa'ah* itu disyariatkan atau diatur dalam perkawinan Islam, namun karena dalil yang mengaturnya tidak ada yang jelas dan spesifik baik dalam Al-Quran maupun dalam hadits Nabi, maka *kafa'ah* menjadi pembicaraan dikalangan ulama, baik mengenai kedudukannya dalam perkawinan maupun kriteria apa yang digunakan dalam penentuan *kafa'ah* tersebut (Syarifuddin 2006, 140).

Suami istri seimbang kedudukannya, maksudnya tiap-tiap pekerjaan yang diperbuat oleh istri untuk suami, begitupula pekerjaan suami untuk istrinya, maka kedua-duanya bersamaan dan berseimbangan tentang hak-hak dan kewajiban, sebagaimana keduanya bersamaan tentang jasmani dan rohani, sama-sama berperasaan, berpikiran, berkemauan atau dengan perkataan lain sama-sama manusia yang sempurna (Junus 1964, 95).

Agama Islam mengajarkan setiap akan memulai pernikahan dianjurkan untuk diadakan pinangan terlebih dahulu. Meminang maksudnya seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara yang sudah umum berlaku di tengah-tengah masyarakat. Meminang termasuk usaha pendahuluan sebelum dilakukan pernikahan, agar kedua belah pihak saling mengenal sehingga pelaksanaan pernikahan nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas. Peminangan ini juga bertujuan, salah satunya untuk mengetahui apakah calon suami dan istri mempunyai tingkatan sepadan atau *kafa'ah*.

Hukum Islam menjelaskan keseimbangan, keserasian, dan kesepadanan antara calon suami dan istri disebut dengan *kafa'ah* atau kufu, sehingga masingmasing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Artinya laki-laki sepadan dengan calon istriya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi, tekanan dalam hal *kafa'ah* adalah seimbang, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab kalau *kafa'ah* diartikan persamaan dalam hal harta, atau kebangsawanan, maka akan berarti terbentuknya kasta, sedangkan dalam Islam tidak dibenarkan adanya kasta, karena manusia di sisi Allah SWT adalah sama (Pramudita 2018, 5-6)

Dinamika *kafa'ah* dalam beberapa madzhab fiqh *mu'tabaroh* tidak sama sekali disinggung secara mendetail dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu dalam pasal 61 dalam kajian pembatalan perkawinan. Hal ini menegaskan kesepakatan ulama mengenai

kualitas keberagamaan. Pasal 61 ini berbunyi: tidak se-kufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak se-kufu karena perbedaan agama atau *ikhtilafu al-din*.

Kalangan fuqaha, terdapat perbedaan pendapat mengenai konsep *kafa'ah* ini, terutama tentang faktor-faktor yang diperhitungkan dalam menentukan kesekufuan seseorang. Menurut madzhab Hanafi, faktor nasab, Islam, pekerjaan, kemerdekaan, keagamaan, dan harta menentukan kesepadanan itu, sementara menurut madzhab Maliki, hanya faktor keberagamaan yang diperhitungkan dalam menentukan konsep kesepadanan. Dalam madzhab Syafi'i faktor nasab, agama, kemerdekaan, dan profesi menjadi faktor yang diperhitungkan dalam menentukan kesepadanan seseorang. Hanafi, Syafi'i dan Hambali sepakat bahwa kesepadanan itu meliputi: Islam, merdeka, keahlian dan nasab. Tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal harta dan kelapangan hidup. Hanafi dan Hambali menganggapnya sebagai syarat, tetapi Syafi'i tidak. Sedangkan Maliki tidak memandang keharusan adanya kesepadanan kecuali dalam hal agama (Sholihin 2021, 2)

Seiring dengan berjalannya waktu ada perubahan dinamika sosial terutama di lingkungan masyarakat sendiri bahwa profesi telah menjadi ukuran dalam memilih pasangan. Dalam hal ini, ruang lingkup perkawinan di kalangan masyarakat konsep *kafa'ah* telah melalui perkembangan, bukan lagi soal agama, keturunan, kekayaan, namun profesi menjadi ukuran untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Sehingga harus ada terobosan hukum baru yang harus dikembangkan untuk merespon masalah yang disebabkan oleh perkembangan zaman ini. Pada dasarnya aturan ini dibuat dengan tujuannya untuk kemaslahatan, dan membentuk keluarga harmonis.

Di dalam teorinya pada dasarnya pernikahan sekufu bertujuan agar terwujud keluarga *sakinah mawaddah warahmah* namun realita yang terjadi di Nagari Koto Panjang Dalam, Kota Payakumbuh terdapat pasangan suami istri yang sama profesinya tetapi masih banyak yang bercerai. Berikut data tabel pasangan suami-istri yang satu profesi namun masih saja bercerai.

Tabel 1.1
Data perceraian di koto panjang dalam

No	Nama	Pekerjaan	Umur	Tahun Bercerai	Alamat

1.	DK PP	Pegawai Puskesmas Bidan	40 tahun 37 tahun	2017 Cerai Gugat	Koto Panjang Dalam
2.	RN DW	PNS (guru olahraga) PNS (Guru PAI)	32 tahun 30 tahun	2017 Cerai Talak	Koto Panjang Dalam
3.	JR CT	Dosen Dosen	38 tahun 42 tahun	2018 Cerai Gugat	Koto Panjang Dalam
4.	N A	PNS PNS	43 tahun 40 tahun	2019 Cerai Gugat	Koto Panjang Dalam
5.	T I	PNS PNS	39 tahun 36 tahun	2019 Cerai Talak	Koto Panjang Dalam

Sumber: Data Pribadi

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas persoalan tersebut lebih lanjut yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dengan judul Penyebab Perceraian Pada Pasangan Satu Profesi (studi kasus di nagari Koto Panjang Dalam Kecamatan Lampasi Tigo Nagari Kota Payakumbuh)

1.2. Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang yang telah dikemukakan di atas mengenai penyebab perceraian pada pasangan satu profesi, maka peneliti mengambil rumusan kenapa pasangan yang satu profesi masih rentan untuk bercerai?

1.3. Pertanyaan Penelitian

1. Faktor penyebab terjadinya perceraian pada pasangan satu profesi?
2. Bagaimana upaya yang telah dilakukan pasangan satu profesi dalam mencegah perceraian?

1.4. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan faktor penyebab terjadinya perceraian pada pasangan satu profesi.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana upaya yang telah dilakukan pasangan satu profesi dalam mencegah perceraian

1.5. Signifikansi Penelitian

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan skripsi ini, penulis membatasi masalah yang akan dibahas sehingga pembahasannya lebih jelas dan terarah sesuai dengan yang diharapkan penulis. Dengan keterbatasan waktu dan pertimbangan lainnya maka peneliti hanya akan memfokuskan untuk meneliti bagaimana penyebab perceraian pada pasangan satu profesi di Nagari Koto Panjang Dalam Kota Payakumbuh.

1. Teoritis

Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan (*knowledge science development*) dibidang hukum keluarga khususnya dalam konsep profesi dalam pernikahan. Sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi penelitian lain yang ingin mengkaji masalah ini suatu saat nanti.

2. Praktis

Secara Praktis, diharapkan penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi kedua belah pihak keluarga dalam menetapkan profesi pada pernikahan agar terbentuknya keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.

1.6. Kerangka teori

1.6.1 Pernikahan

Pernikahan adalah suatu yang sangat mulia, karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan kata lain, pernikahan adalah aqad yang bersifat luhur dari suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni, keluarga seperti ini adalah ideal yang diidamkan oleh semua orang.

Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karenanya rasa saling toleransi, saling melengkapi satu sama lain haruslah senantiasa tercipta dalam rumah tangga. Karena begitu mulainya pernikahan ini, maka tidak sepatutnya dirusak oleh hal-hal yang sepele, setiap hal yang mengarah pada kerusakan

rumah tangga adalah hal yang dibenci oleh Allah. Oleh karenanya, perceraian menjadi suatu hal yang halal namun sangat dibenci oleh-Nya.

1.6.2.Perceraian

Perceraian dalam Islam bukan sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi. Bahkan, secara yuridis, perceraian telah diatur dalam Pasal 38 huruf b Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalamnya dijelaskan bahwa putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Dalam Undang-undang tersebut terlihat jelas bahwa putusnya perkawinan karena perceraian adalah berbeda halnya dengan putusnya perkawinan. Sedangkan dalam pasal 39 Undang-undang perkawinan dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dan bukan dengan putusan pengadilan. Pasal ini dimaksudkan untuk mengatur tentang perkara talak pada perkawinan menurut agama Islam. Pada peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 digunakan istilah cerai talak dan cerai gugat. hal ini dimaksudkan agar dapat membedakan pengertian yang dimaksud oleh huruf c pada Undang-undang tersebut.

Dalam menjatuhkan talak seorang suami harus mengajukan perkaranya ke pengadilan dengan alasan-alasan yang menjadi sebab ingin menceraikan istrinya. Undang-undang No. 1 tahun 1974 cenderung mempersulit terjadinya suatu perceraian. Namun bila suatu perkara tidak dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan oleh pihak-pihak yang berperkara, maka jalan terakhir yang dapat ditempuh adalah dengan cara meminta bantuan kepada Pengadilan Agama dengan mengajukan permohonan gugatan oleh si istri kepada suaminya. Bila pengadilan agama telah memproses dan memutuskan untuk menceraikan, maka akta cerai dapat dikeluarkan oleh pengadilan agama. Perceraian semacam ini disebut dengan cerai gugat, namun bila suami yang melaporkan istrinya ke pengadilan agama dan perceraianpun diputuskan, maka cerai semacam ini lazim disebut dengan cerai talak.

Gugatan cerai dalam bahasa Arab, disebut *al-khulu*. Kata *al-khulu*, berasal dari kata *khulu'*, maknanya melepas pakaian. Lalu digunakan untuk istilah wanita yang meminta kepada suaminya untuk melepas dirinya dari ikatan pernikahan. Sedangkan menurut pengertian *syari'at*, para ulama mengatakan dalam banyak definisi, bahwa *al-khulalah* terjadinya perpisahan (perceraian) antara sepasang suami istri dengan keridhaan dari

keduanya dan dengan pembayaran diserahkan istri kepada suaminya. Adapun Syaikh Al-Bassam berpendapat, *al-khula* ialah perceraian suami istri dengan pembayaran yang diambil suami dari istrinya, atau selainnya dengan lafaz yang khusus. Sedangkan al-Hafizh Ibn Hajar menyatakan bahwa *al-khulu* ialah seorang suami menceraikan istrinya dengan penyerahan pembayaran ganti kepada suami. Ini dilarang, kecuali jika keduanya atau salah satunya merasa khawatir tidak dapat melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Hal ini bisa muncul karena adanya ketidaksukaan dalam pergaulan rumah tangga, bisa jadi karena jeleknya akhlak atau bentuk fisiknya. Demikian juga larangan ini hilang, kecuali jika keduanya membutuhkan perceraian, karena khawatir dosa yang menyebabkan timbulnya *al-Bainunab al- Kubra* (perceraian besar atau talak tiga).

1.6.3 *Kafa'ah*

Pengertian *Kafa'ah* dalam kamus bahasa Arab berasal dari kata *kafa-yukaa fiu-mukaa faataan* yang berarti kesamaan, sepadan dan sejodoh (Munawwir 1997, 1216). Sedangkan dalam kamus lengkap bahasa Indonesia, *kafa'ah* berarti seimbang (Rama 2000, 218) yaitu keseimbangan dalam memilih pasangan hidup.

Kafa'ah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan. *Kafa'ah* adalah hak bagi wanita dan walinya. Karena suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi atau sesuai maka menimbulkan problema berkelanjutan, dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian, karena oleh itu boleh dibatalkan (Ghozali 2008, 97).

Kafa'ah sebanding, setara dan sesuai (Hasan 2006, 33) yang dimaksud dengan *kafa'ah* atau kufu' dalam perkawinan, menurut istilah hukum Islam yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan calon istri sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan (Ghozali 2003, 96).

Kesetaraan perlu dimiliki oleh calon suami dan istri, agar dihasilkan keserasian hubungan suami istri secara mantap dalam menghindari masalah-masalah tertentu. Istilah *kafa'ah* dibahas oleh ulama fiqh dalam masalah perkawinan pada saat membicarakan jodoh seorang wanita. Dilihat dari satu segi, persoalan *kafa'ah* memang dirasa penting, agar terjadi keserasian dalam kehidupan suami istri dalam membina rumah tangga (Hasan 2006, 33).

1.7. Studi Literatur

Berdasarkan berbagai literatur yang penulis baca, penelitian ini bukanlah yang baru lagi, baik dalam bentuk hasil penelitian maupun karya ilmiah yang terkait dengan tema pembahasan ini. Untuk menghindari adanya plagiasi terhadap tema yang sama, maka untuk itu penulis mengemukakan beberapa penelitian terdahulu, antara lain.

1. Skripsi ini ditulis oleh Anisatul Latifah, 14350084 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Kafa'ah dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia (Studi Pandangan Tokoh Masyarakat Dusun Teganing II Kecamatan Kokap Kabupaten Kulonprogo*. Pertanyaan penelitian bagaimana pandangan masyarakat Dusun Teganing II Kecamatan Kokap Kabupaten Kulonprogo terhadap kafa'ah dalam mewujudkan keluarga bahagia?

Maka dapat disimpulkan sebagian besar tokoh masyarakat dusun Teganing II tidak tahu dan tidak paham tentang konsep *kafa'ah* dalam hukum keluarga. Mereka menganggap kafa'ah sama dengan konsep bibit, bobot, beber yang apabila diterapkan saat ini maka sudah tidak relevan dalam masalah kesetaraan memilih pasangan. Kesetaraan atau kekuasaan calon pasangan menurut tokoh masyarakat dusun Teganing II didasarkan pada kemaslahatan yang dicita-citakan oleh kedua belah pihak calon pasangan. Adapun restu dari orang tua dan rasa cinta adalah dasar utama melakukan ikatan pernikahan. Jika ada perbedaan standar penilaian *kafa'ah* antara calon pasangan dengan keluarga kedua belah pihak, maka dikembalikan kepada keputusan kedua calon pasangan sebagai subjek yang akan menjalani kehidupan rumah tangga.

2. Skripsi ini ditulis oleh Husna Sulfiyah, 10100116105, UIN Alauddin Makassar, *Konsep Kafa'ah Pada Perkawinan Anggota TNI dalam Perspektif Hukum Islam*. Pertanyaan penelitian bagaimana perkembangan *kafa'ah* dalam perkawinan anggota TNI di Indonesia? dan bagaimana konsep *kafa'ah* pada perkawinan anggota TNI ditinjau dari hukum Islam? Anggota militer mempunyai konsep tersendiri dalam menentukan *kafa'ah*, yaitu pangkat. Kedudukan pangkat sangat berpengaruh dalam kedinasan. Pangkat menjadi ukuran yang sangat penting dalam memilih pasangan hal itu ditunjukkan kepada anggota KOWAD (Korps Wanita Angkatan Darat) yang terbentuk dalam suatu aturan bahwasanya anggota Kowad dilarang menikah dengan anggota TNI yang pangkatnya di bawahnya. Ia hanya boleh menikah dengan anggota TNI jika pangkatnya sejajar atau di atasnya

3. Skripsi ini ditulis oleh Arif Rahman, 1302110426, IAIN Palangkaraya, “Implikasi *Kafa’ah* dalam Mencapai Keluarga Sakinah (Persepsi keluarga Sakinah Teladan di Kota Palangkaraya)”. Skripsi ini adalah penelitian empiris yang lebih menitik beratkan kepada implikasi atau dampak keberlangsungan adanya *kafa’ah* dalam suatu keluarga.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Konsep keluarga sakinah menurut pandangan pasangan keluarga sakinah teladan di kota Palangka Raya adalah sebuah konsep keluarga yang di mulai dari memilih pasangan yang baik, dalam memilih pasangan yang baik, pasangan keluarga sakinah teladan mengutamakan pada asas pemilihan atas dasar agama, akhlak dan keturunan. Kemudian pembentukan keluarga sakinah, pasangan keluarga sakinah teladan di kota Palangka Raya memberikan cara pada 4 (empat) aspek yaitu: aspek kasih sayang antar keluarga, aspek pengertian antar keluarga, aspek kerjasama antar keluarga, aspek dialog komunikasi yang baik antar keluarga.

4. Skripsi ini ditulis oleh Munazirah (2018), Konsep *Kafa’ah* Dalam Pernikahan Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah. Skripsi ini membahas memaparkan pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah tentang konsep *kafa’ah* dalam pernikahan dan menganalisis apakah pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah ini masih relevan untuk diterapkan saat ini.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut Ibnu Qayyim AlJauziyyah, konsep *kafa’ah* dalam pernikahan hanya dalam agama dan kualitas keagamaan pasangan nikah. Status agama dan kualitas kegamaan menjadi standar dalam konsep *kafa’ah*. Kriteria selain agama seperti rupa, harta dan profesi, status merdeka, dan keturunan tidak termasuk *kafa’ah* dalam pernikahan. Pendapat Ibnu Qayyim AlJauziyyah tentang *kafa’ah* relevan untuk sekarang ini. Hal ini karena banyak kasus pernikahan beda agama, dan banyak kasus pasangan nikah tanpa memperhitungkan kualitas agama pasangannya. Aspek agama menjadi sangat relevan untuk didahulukan ketimbang aspek lainnya, seperti rupa, pro fesi dan lainnya.

5. Skripsi ini ditulis oleh Rafida Ramelan, 25977962, IAI Darussalam Ciamis yang berjudul *Sekufu dalam Konteks Hukum Keluarga Modern*. Menjelaskan bahwa konsep *sekufu* dalam konteks modern meliputi *sekufu* dalam usia, *sekufu* dalam pekerjaan, *sekufu* dalam Pendidikan, dan *sekufu* dalam organisasi keagamaan. Seseorang yang dapat pasangan sesuai dengan keinginannya akan sangat membantu dalam proses sosialisasi menuju tercapainya kebahagiaan keluarga, yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

Perasaan yang suka dan cocok yang dirasakan pasangan akan dapat mendistorsi berbagai kekurangan. Hal ini akan berbanding terbalik, posisi suami yang tidak *sekufu* dengan istrinya ataupun sebaliknya, sering kali memicu perselisihan di antara keduanya.

Beberapa studi literatur yang telah penulis kemukakan di atas, semuanya sama-sama membahas tentang *kafa'ah*, tetapi tidak ada satupun pembahasan mengenai faktor penyebab perceraian pada pasangan sekufu karena satu profesi. Peneliti lebih menitik beratkan tentang pembahasan apa penyebab perceraian pada pasangan satu profesi, dan bagaimana upaya yang telah dilakukan pasangan satu profesi dalam mewujudkan keluarga sakinah.

1.8 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun yang dimaksud dengan metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan yang dapat diamati. Metode kualitatif bertujuan untuk memahami masyarakat, masalah atau gejala dalam masyarakat dengan mengumpulkan sebanyak mungkin fakta mendalam (Muhajir 1996, 20).

Penelitian ini dilakukan secara langsung di Nagari Koto Panjang Dalam Kecamatan Lampasi Tigo Nagari Kota Payakumbuh tempat terjadinya perceraian terhadap pasangan satu profesi, alasan memilih penelitian di Nagari Koto Panjang Dalam, Kecamatan Lampasi Tigo Nagari Kota Payakumbuh karena tempat terjadinya perceraian pasangan satu profesi, dan dapat memenuhi penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini data yang diperoleh bersumber dari sumber primer dan sumber sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pasangan satu profesi yang telah bercerai yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara (Efendi 2018, 149).

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dalam bentuk buku, jurnal ilmiah dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pembahasan penelitian (Widjono 2007,248).

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian tersebut adalah dengan melakukan wawancara. Adapun pengertian dari wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Percakapan dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan si pewawancara (Moleong 2017, 135).

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan cara *face to face* dengan informan yang menjadi subjek penelitian penulis. Wawancara ini dilakukan dengan cara tidak terstruktur, maksudnya adalah wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas dan menanyakan apa saja yang dianggap perlu sehingga responden spontan mengeluarkan segala sesuatu yang ingin dikemukakan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Data-data yang dikumpulkan merupakan *data sekunder* (data-data yang tidak langsung). Dokumen bisa berbentuk tulisan atau gambar. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Hardani dkk 2020, 149150).

3. Informan Penelitian

Penelitian lapangan dengan teknik wawancara terhadap pihak yang terkait yang berhubungan langsung dengan masalah yang penulis bahas yaitu pihak masyarakat Nagari (Rukin 2021, 67). Teknik yang digunakan adalah *snowbol sampling*, yaitu teknik penentuan sampel yang mulamulanya jumlah kecil, kemudian besar (Sugiono 2009,25). Alasan memilih teknik ini adalah data yang diambil mampu memberikan data yang

memuaskan, jadi ketika dari satu sumber datanya masih kurang lengkap, kita bisa mengambil data dari informan lain.

4. Teknik Analisi Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif yaitu untuk menggambarkan suatu hasil penelitian sesuai fakta yang ada di lapangan (Ramadhan 2021, 6-7). Analisis data ini dilakukan dengan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Hardani dkk 2020, 161-162).

Penelitian ini menggunakan metode analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Analisis data terdiri dari tiga alur yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pengimformasian data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus- menerus selama proses orientasi penelitian lapangan. berlangsung. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahap reduksi selanjutnya yaitu membuat ringkasan terhadap apa yang telah diamati.

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan cara menggabungkan semua informasi yang telah didapati di lapangan yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu. Dengan demikian peneliti dapat menarik kesimpulan terhadap apa yang sudah diamati di lapangan.

c. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles dan Huberman merupakan bagian dari suatu konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Menarik kesimpulan merupakan tahapan akhir peneliti dalam penelitiannya setelah melakukan observasi dan wawancara di lapangan (Huberman 1992, 16).

Data yang diperoleh dari teknik pengumpulan di atas dijabarkan dalam bentuk pernyataan yang relevan sesuai dengan pembahasan. Selanjutnya data yang telah terkumpul akan dilihat dari penyebab perceraian pada pasangan satu profesi.

5. Uji Keabsahan Data

Peneliti menandatangani data hasil wawancara, serta triangulasi sumber, teknik dan waktu dari data hasil wawancara yang dibandingkan dengan data hasil observasi, dan dokumentasi.

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan dokumentasi. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda.

c. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari di saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.